

PUTUSAN


Nomor PUT-000257.15/2023/PP/M.VA Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Tahun Pajak 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000257.15/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT COVESTRO POLYMERS INDONESIA, NPWP 01.061.621.7-052.000 beralamat di Gedung World Trade Centre 2 Lantai 20, Jln Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Fransiskus Afandi, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Yudhayani Eka Yulianti
Izin Kuasa Hukum : KEP-1045/PP/IKH/2021 tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/CPI-TAX/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
2. Nama : Imam Subekti
Izin Kuasa Hukum : KEP-820/PP/IKH/2021 tanggal 7 September 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/CPI-TAX/VII/2023 tanggal 9 Juni 2023
3. Nama : Cindy Claudya Cynthia
Izin Kuasa Hukum : KEP-551/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/CPI-TAX/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding; 

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Panda Sugianto/197905142000121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
2. Nama/NIP : Donna Pangaribuan/197909122009012002
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
3. Nama/NIP : Muksin/197712062000121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
4. Nama/NIP : Juni Ariani/197606201997032001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
5. Nama/NIP : Dafid Firmansyah Effendi/198212042004121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
6. Nama/NIP : Tigor Simbolon/197705057997031001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
7. Nama/NIP : Aries Parulian Ompusunggu/196403111984021001
Jabatan : Pemeriksa
Unit Organisasi : KPP Wajib Pajak Besar Tiga, **A**

8. Nama/NIP : Muhammad Arief Mutaqin/197810112000121002
Jabatan : Pemeriksa
Unit Organisasi : KPP Penanaman Modal Asing Satu,
berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-841/WPJ.07/2024
tanggal 13 Februari 2024,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-01613/PP/PrbSM/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Telah membaca Surat Banding Nomor 001/CPI-TAX/II/2023 tanggal 9 Januari 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SUB-558/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 1 Maret 2023;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor 005/CPI-TAX/IV/2023 tanggal 11 April 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto	151.136.871.535
2	Penghasilan Kena Pajak	151.136.871.535
3	PPh terutang	37.784.217.750
4	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
5	Jumlah PPh Terutang	37.784.217.750
6	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
	b.1. PPh Pasal 21	0

A

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
	b.2. PPh Pasal 22	26.989.811.000	
	b.3. PPh Pasal 23	0	
	b.4. PPh Pasal 24	0	
	b.5. Lain-lain	0	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	26.989.811.000	
	c. Dibayar sendiri:		
	c.1. PPh Pasal 22	0	
	c.2. PPh Pasal 25	2.663.167.824	
	c.3. PPh Pasal 29	0	
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	
	c.5. Lain-lain	0	
	c.6 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	2.663.167.824	
	d. Diperhitungkan:		
	d.1. SKPLB	0	
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)		29.652.978.824
7	Pajak yang tidak/kurang bayar (5-6.e)		8.131.238.926
8	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.811.782.420	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		2.811.782.420
9	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.g)		10.943.021.346
10	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		(16.485.347.324)

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/CPI-TAX-CIT/X/2021 tanggal 20 Oktober 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut WP (SPT)	Menurut Fiskus (SKP)	Menurut WP (Keberatan)
		Rp	Rp	Rp
1	Peredaran Usaha	1.143.809.993.632	1.143.809.993.632	1.143.809.993.632
2	Harga Pokok Penjualan	1.081.730.405.286	1.004.765.230.154	1.081.730.405.286
3	Laba Bruto	62.079.588.346	139.044.763.478	62.079.588.346
4	Biaya Usaha	43.961.727.428	43.961.727.428	43.961.727.428
5	Ph. Neto Dalam Negeri	18.117.860.918	95.083.036.050	18.117.860.918
6	Ph. Neto Dalam Negeri Lainnya	32.580.270.315	49.209.852.953	32.580.270.315
7	Penyesuaian Fiskal Positif	6.336.295.725	11.207.882.852	6.336.295.725
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	4.363.900.320	4.363.900.320	4.363.900.320
9	Jumlah Penyesuaian Fiskal	1.972.395.405	6.843.982.532	1.972.395.405
10	Ph. Neto Luar Negeri	-	-	-
11	Ph. Neto Fiskal	52.670.526.630	151.136.871.535	52.670.526.630
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Kena Pajak	52.670.526.630	151.136.871.535	52.670.526.630
14	PPh Terutang	13.167.631.500	37.784.217.750	13.167.631.500
15	Kredit Pajak	29.652.978.824	29.652.978.824	29.652.978.824
16	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-	8.131.238.926	-
17	Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KU	-	2.811.782.420	-
18	Jumlah PPh yang Kurang/(Lebih) Bayar	-	10.943.021.346	-

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022, memutuskan dan menolak mengurangi jumlah pajak, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a	Penghasilan Neto	151.136.871.535	-	151.136.871.535
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	151.136.871.535	-	151.136.871.535
d	PPh Terutang	37.784.217.750	-	37.784.217.750
e	Kredit Pajak	29.652.978.824	-	29.652.978.824
f	Pajak yang tidak/kurang dibayar	8.131.238.926	-	8.131.238.926
g	Sanksi Administrasi	2.811.782.420	-	2.811.782.420
h	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	10.943.021.346	-	10.943.021.346

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 001/CPI-TAX//2023 tanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 (cap harian pos tanggal 10 Januari 2023);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/CPI-TAX//2023 tanggal 9 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

A. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00

➤ Dasar Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi *transfer pricing* atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp76.965.175.132,00 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terbanding menggunakan metode RPM dalam pengujian Harga Transfer;
- 2) Terbanding menolak 9 dari 12 data pembanding dalam Dokumen Lokal Pemohon Banding dan menambahkan 3 data pembanding.

A

bahwa Terbanding kemudian menghitung interval *range Gross Profit Margin* (GPM) perusahaan pembanding sebagai berikut:

No.	Gross Profit Margin (Gross Profit / Sales)	2018	2017	2016	Rata-Rata 3 Tahun	Keterangan
1	First Imrooz Modaraba	16,03%	16,16%	15,54%	15,91%	
2	Global Connections Public Company Limited	9,89%	9,30%	9,01%	9,40%	
3	Samyung Trading Co., Ltd.	6,54%	8,13%	7,78%	7,48%	
4	MIJUNG TECH CO., LTD	11,23%	10,81%	13,10%	11,71%	Tambahan data pembanding Pemeriksa
5	BURIM CHEMICAL CO., LTD	9,13%	10,40%	14,89%	11,47%	Tambahan data pembanding Pemeriksa
6	MISUNG TRADING CO., LTD	12,96%	13,26%	13,79%	13,34%	Tambahan data pembanding Pemeriksa
				Lower Quartile	9,92%	Q1
				Median	11,59%	Q2
				Upper Quartile	12,93%	Q3

bahwa selanjutnya, Terbanding melakukan perhitungan ulang atas HPP dan melakukan koreksi sebagai berikut:

	Total COGS	CPM Q2	GPM x Sales
ALP	1.070.037.226.000	11,59%	130.313.865.584
ALP = COGS - (Net MU x COGS) =	993.808.686.048		
Nilai COGS wajar Pembanding (Quartile 2)		993.808.686.048	
Nilai COGS WP		1.070.037.226.000	
Koreksi Harga Pokok Penjualan		76.228.539.952	

➤ Alasan Banding dan Jumlah Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi transfer pricing atas HPP sebesar Rp76.965.175.132,00 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengenai Metode Pengujian Transfer Pricing (TNMM vs RPM)

a) TNMM Merupakan Metode yang Paling Sesuai dengan Kondisi Pemohon Banding;

- bahwa pada Tahun Pajak 2019, Pemohon Banding melakukan transaksi pembelian dari pihak afiliasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Covestro (Hong Kong) Limited	Pembelian	1.045.843.301.664
Total Pembelian Pihak Afiliasi		1.045.843.301.664

- bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembelian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-213/PMK.03/2016 dengan menggunakan metode TNMM. Penggunaan metode ini telah sesuai dengan fungsi, aset, dan risiko bisnis dan karakteristik produk Pemohon Banding;

- bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengatur sebagai berikut: *"Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan*

metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method)."

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan metode pengujian transfer pricing tidak lagi sesuai hirarki, namun menggunakan metode yang paling sesuai (*the most appropriate method*);

- bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding adalah distributor fungsi terbatas (*limited risk distributor*). Dengan demikian, fungsi Pemohon Banding tercermin dari Biaya Operasi. Oleh karena itu, TNMM lebih tepat digunakan karena mengukur remunerasi di tingkat laba operasi, di mana beban terkait karakteristik usaha Pemohon Banding telah diperhitungkan;

- bahwa *paragraph 2.93 OECD Transfer Pricing Guidelines 2017* menyatakan ketentuan berikut: "*The denominator should be focussed on the relevant indicator(s) of the value of the functions performed by the tested party in the transaction under review, taking account of its assets used and risks assumed. Typically, and subject to a review of the facts and circumstances of the case, sales or distribution operating expenses may be an appropriate base for distribution activities...*";

bahwa mengacu pada ketentuan di atas, profitabilitas Pemohon Banding selaku perusahaan distributor ditentukan oleh penjualan dan Biaya Operasi terkait kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, perusahaan dengan fungsi distribusi lebih tepat menggunakan metode TNMM dibanding RPM, karena metode RPM tidak memperhitungkan Biaya Operasi;

- b) Metode RPM Tidak Tepat Digunakan dalam Pengujian Secara *Company Wide*;

- bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan DJP Nomor PER-32/PJ/2011, RPM digunakan dalam kondisi sebagai berikut: "*RPM merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antarpihak afiliasi dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko*

atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak independen lain atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar”

- bahwa analisis RPM hanya tepat digunakan jika tidak terdapat perbedaan waktu antara transaksi pembelian dan penjualan. Perbedaan waktu yang cukup lama antara transaksi pembelian dan penjualan akan menyebabkan terpengaruhnya perolehan laba dari suatu perusahaan karena adanya pengaruh pasar, seperti kurs, fluktuasi harga, dll. Hal ini sesuai dengan paragraf 2.36 *OECD Transfer Pricing Guidelines 2017* yang menyatakan bahwa: *“A resale price margin is more accurate where it is realised within a short time of the reseller’s purchase of the goods. The more time that elapses between the original purchase and resale the more likely it is that other factors – changes in the market, in rates of exchange, in costs, etc. – will need to be taken into account in any comparison.”*
- bahwa berdasarkan ketentuan di atas, RPM seharusnya diterapkan dalam pengujian berbasis transaksi, bukan berbasis Laporan Keuangan (Company Wide). Dalam hal ini, pengujian transfer pricing dengan RPM yang dilakukan Terbanding adalah menggunakan nilai Gross Profit Margin (GPM) secara agregat berdasarkan Laporan Keuangan (Company Wide), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan di atas;
- bahwa barang yang dibeli oleh Pemohon Banding memiliki lead-time atau adanya jeda waktu yang cukup lama terhitung dari *order placement*, kemudian barang tiba di gudang hingga terjual ke pelanggan. Jeda waktu tersebut memunculkan selisih antara harga beli dan jual yang sangat signifikan pada tahun 2019 akibat pengaruh harga pasar yang dijadikan acuan pada saat pembelian dan penjualan. Signifikansi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada bagian tanggapan Pemohon Banding poin "Penyebab Turunnya Profitabilitas Pemohon Banding Tahun 2019" sebagaimana diuraikan di bawah;
- bahwa pengujian dengan RPM secara *Company Wide* akan memberikan hasil analisis yang tidak andal, antara lain disebabkan

perbedaan metode atau praktik akuntansi antara perusahaan yang diuji dan perusahaan-perusahaan pembanding yang menyebabkan GPM menjadi tidak sebanding. Dalam hal ini, perbedaan dalam mengklasifikasikan biaya (apakah masuk ke dalam COGS atau *Operating Expense*) sangat mungkin terjadi dalam praktik akuntansi, begitu pula antara Pemohon Banding dan perusahaan-perusahaan pembanding yang diperoleh dari *database*;

- bahwa hal di atas sejalan dengan paragraf 2.41 *OECD Transfer Pricing Guidelines 2017* yang menyatakan sebagai berikut: “*Where the accounting practices differ from the controlled transaction to the uncontrolled transaction, appropriate adjustments should be made to the data used in calculating the resale price margin in order to ensure that the same types of costs are used in each case to arrive at the gross margin. For example, costs of R&D may be reflected in operating expenses or in costs of sales. The respective gross margins would not be comparable without appropriate adjustments.*”;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan RPM oleh Terbanding secara *Company Wide* (menggunakan data Laporan Keuangan) adalah tidak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak andal;

- c) Metode TNMM Telah Diterapkan Secara Konsisten dari Tahun-Tahun Sebelumnya oleh Pemohon Banding dan Telah Diakui oleh Terbanding dalam Pemeriksaan Tahun Sebelumnya;

- bahwa metode TNMM yang digunakan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2019 telah konsisten (sama) dengan metode yang telah diterima oleh Terbanding pada tahun-tahun sebelumnya. Pada pemeriksaan *Transfer Pricing* tahun-tahun sebelumnya, Terbanding tidak melakukan menolak metode *transfer pricing* yang digunakan Pemohon Banding, yakni TNMM. Dengan kata lain, TNMM telah dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pemohon Banding; A

- bahwa selain itu, Bab II subbab B lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 mengatur ketentuan berikut: *"...Dalam pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing, Pemeriksa Pajak perlu memperhatikan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa."*;
- bahwa lebih lanjut, poin 2 dan 3 Bab II subbab B lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 menyatakan ketentuan berikut:
 - (2) *Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Transfer Pricing Documentation) maka permintaan keterangan/bukti dapat disesuaikan dengan data dan informasi yang telah disampaikan;*
 - (3) *Dalam hal Wajib Pajak telah mengisi lampiran Surat Permintaan Keterangan/Bukti dan/atau menyerahkan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka Pemeriksa Pajak harus mempelajari data dan informasi terkait transaksi afiliasi Wajib Pajak tersebut dan menuangkannya dalam KKP."*;
- bahwa berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya Terbanding menjadikan Dokumen Lokal Pemohon Banding sebagai dasar analisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha transaksi afiliasi Pemohon Banding. Terbanding diwajibkan untuk mempelajari data dan informasi terkait transaksi afiliasi Pemohon Banding. Jika terdapat data dan informasi yang tidak disetujui oleh Terbanding, seharusnya Terbanding menuangkan sanggahannya tersebut di dalam surat pemeriksaan. Dalam hal ini, Terbanding tidak memberikan penjelasan secara komprehensif terkait sanggahan penggunaan TNMM yang digunakan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian, penggunaan TNMM seharusnya sudah tepat dan dapat digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha transaksi afiliasi Pemohon Banding; **A**

2. Mengenai Data Pembanding

- bahwa dalam Dokumen Lokal Pemohon Banding tahun 2019, Pemohon Banding telah melakukan pencarian data pembanding menggunakan *database* OSIRIS dan telah melakukan analisis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-213/PMK.03/2016 (PMK-213 tahun 2016), yaitu analisis *Transfer Pricing* dilakukan pada saat transaksi dilakukan;
- bahwa Pemohon Banding melakukan penarikan *database* dan *benchmark* pada Tahun Pajak 2019 dan dalam periode waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan di PMK-213 tahun 2016. Sebaliknya, Terbanding melakukan pencarian perusahaan pembanding setelah tahun pajak Pemohon Banding berakhir. Dengan kata lain, Terbanding tidak menggunakan data/informasi pada saat transaksi afiliasi Pemohon Banding dilakukan;
- bahwa berdasarkan kertas kerja SPHP, dapat diketahui bahwa Terbanding menggunakan data pembanding menurut *database* ORBIS Bureau van Dijk (BVD), yang diunduh edisi tanggal 24 Mei 2021, dimana hal tersebut sudah melebihi batas maksimal 4 (empat) bulan dari berakhirnya tahun buku 2019. Dengan demikian, seharusnya perusahaan-perusahaan pembanding Terbanding tidak dapat dijadikan dasar sebagai perusahaan pembanding *Transfer Pricing*;
- bahwa ketentuan mengenai penggunaan data dan informasi pada saat transaksi afiliasi dilakukan (sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) PMK-213 tahun 2016) dan ketentuan mengenai batas waktu ketersediaan dokumentasi *transfer pricing* paling lambat 4 bulan setelah tahun buku (sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) PMK-213 tahun 2016) merupakan perwujudan asas kepastian dalam perpajakan. Pencarian perusahaan pembanding yang dilakukan Terbanding tidak berdasarkan ketentuan yang dimaksud di dalam PMK 213 tahun 2016 tersebut. Dengan kata lain, Terbanding Tidak Memperhatikan Asas Kepastian yang Hendak Diwujudkan Melalui Ketentuan dalam PMK-213 Tahun 2016; *A*

- bahwa perusahaan pembanding yang disajikan Pemohon Banding dalam Dokumen Lokal tidak seharusnya ditolak oleh Terbanding karena tidak bertentangan dengan prinsip penerapan TNMM. Untuk menghasilkan pembanding final, Pemohon Banding juga telah melakukan seleksi manual secara sistematis sebagaimana diatur dalam PER-22/PJ/2013 dan telah menggunakan kode industri yang sebanding dengan usaha Pemohon Banding. Terbanding juga menggunakan kode industri tersebut dalam melakukan pencarian perusahaan pembanding. Dengan kata lain, tidak terdapat kesalahan dalam prosedur pencarian perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga Terbanding seharusnya tidak perlu melakukan pencarian perusahaan pembanding ulang;
- bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding, sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan Pembanding	Deskripsi Perusahaan	Alasan Penolakan Terbanding	Tanggapan Pemohon Banding
1	Metroglobal Ltd.	<i>The company is primarily engaged in the wholesale distribution of chemical products. The company offers specialty chemicals, dye intermediates, solvents, basic chemicals and mineral ores, textile fabrics, and plastic granules.</i>	Fungsi dan produk yang dijual berbeda. Berdasarkan data orbis diketahui bahwa perusahaan ini bergerak dalam 3 segmen bisnis yaitu: <i>dyes and dyes intermediates, realty and infrastructure, dan finance services</i>	Perusahaan tersebut memiliki karakter produk dan fungsi yang sebanding dengan Pemohon Banding (<i>wholesale distribution of chemical</i>).
2	Samchem Holdings Berhad	<i>The company is primarily engaged in the distribution of industrial chemical, specialising on PU chemicals. The products include PU chemicals, intermediate chemicals and specialty chemicals, across four main divisions: Polyurethane Division, Intermediate Chemicals Division, Specialty Chemical Division, and Blending of Customized Solvents Division. Corporate Vision:</i>	Fungsi berbeda. Berdasarkan data orbis diketahui bahwa: <i>this company is a holding that engaged in the management and administration of its subsidiaries and affiliates. As a holding company, it provides group planning and strategies.</i>	Perusahaan tersebut memiliki karakter produk dan fungsi yang sebanding dengan Pemohon Banding (<i>distribution of industrial chemical</i>). Meskipun memiliki <i>subsidiaries</i> , Laporan Keuangan yang digunakan dalam analisis adalah <i>Un-consolidated</i> .
3	Shoel Yakuhin Co., Ltd.	<i>The company is primarily engaged in the wholesale distribution of chemicals and allied products. The company offers a wide range of products including: basic chemicals and related derivatives, such as fats and oils; Oleochemicals; surfactants; other chemicals; daily necessities; and construction materials.</i>	Merupakan perusahaan <i>holding</i> dengan 2 <i>subsidiaries</i> . Perlu pemeriksaan mendalam terkait transaksi intragrup yang berkaitan dengan laporan keuangan	Perusahaan tersebut memiliki karakter produk dan fungsi yang sebanding dengan Pemohon Banding (<i>distribution of chemical & allied product</i>). Meskipun memiliki <i>subsidiaries</i> , Laporan Keuangan yang digunakan dalam analisis adalah <i>Un-consolidated</i> .

No	Nama Perusahaan Pembanding	Deskripsi Perusahaan	Alasan Penolakan Terbanding	Tanggapan Pemohon Banding
4	Tohoku Chemical CO Ltd	<i>The company is engaged in the wholesale trade of industrial chemicals, food additives, and pesticides. The company offers a wide range of products, including chemical industrial reagents, clinical diagnostic reagents, food additives, agricultural materials as well as equipment associated with these products.</i>	Produk tidak sebanding, merupakan perusahaan holding dengan 3 (tiga) subsidiaries.	Perusahaan tersebut memiliki karakter produk dan fungsi yang sebanding dengan Pemohon Banding (<i>wholesale trade of industrial chemicals, food additives, and pesticides</i>). Meskipun memiliki subsidiaries, Laporan Keuangan yang digunakan dalam analisis adalah <i>Un-consolidated</i> .
5	Union Petrochemical Public Company Limited	<i>This company is engaged in importing and distributing of solvent and chemicals. It offers a wide range of products such as alcohols, aliphatics, aromatics, esters, glycols, ketons, monomers, and other related products.</i>	Holding company dengan 2 anak usaha	Perusahaan tersebut memiliki karakter produk dan fungsi yang sebanding dengan Pemohon Banding (<i>distributing of solvent and chemicals</i>). Meskipun memiliki subsidiaries, Laporan Keuangan yang digunakan dalam analisis adalah <i>Un-consolidated</i> .

- bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam Dokumen Lokal nyata-nyata dihasilkan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 213 Tahun 2016 dan memenuhi kriteria kesebandingan. Sebaliknya, prosedur pencarian data pembanding yang digunakan oleh Terbanding nyata-nyata tidak sesuai ketentuan dalam PMK 213 Tahun 2016, sehingga data pembanding yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria kesebandingan;

Kesimpulan;

- bahwa secara *multiyear* 3 (tiga) tahun (FY 2017-2019), perhitungan rata-rata tertimbang profitabilitas (WAOM) Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Akun (dalam Rp)	2017	2018	2019	WAOM 2017-2019
Pendapatan	861.971.216.000	1.085.042.835.208	1.124.122.551.632	3.071.136.602.840
Beban Pendapatan	740.897.709.000	987.316.707.411	1.070.037.226.000	2.798.251.642.411
Laba Kotor	121.073.507.000	97.726.127.797	54.085.325.632	272.884.960.429
GPM	14,05%	9,01%	4,81%	8,89%
Beban Operasi	28.780.774.000	49.957.199.060	43.262.760.150	122.000.733.210
Laba Operasi	92.292.733.000	47.768.928.737	10.822.565.482	150.884.227.219
OM	10,71%	4,40%	0,96%	4,91%

- bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemohon Banding memiliki WAOM FY 2017-2019 sebesar 4,91%;
- bahwa rentang interkuartil data pembanding menurut Pemohon Banding sebagaimana tercantum pada Dokumen Lokal adalah berikut ini:

Jenis	Distribusi
Wilayah	PAN-ASIA
Data	2016 – 2018
Observasi	12
PLI	<i>Net Operating Margin</i> untuk Distribusi
Kuartil Atas	0,94 %
Nilai Tengah	3,14 %
Kuartil Bawah	5,21 %

- bahwa dengan demikian, tingkat Operating Margin Pemohon Banding masih berada dalam rentang interkuartil data pembanding;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00 dibatalkan seluruhnya;

B. Koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp16.629.582.638,00

➤ Dasar Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi *Transfer Pricing* atas Penghasilan Dari Luar Usaha (Pendapatan Bunga) sebesar Rp16.629.582.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp 39.039.695.520,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 55.669.278.158,00</u>
Total Koreksi	Rp 16.629.582.638,00

bahwa perhitungan koreksi *transfer pricing* atas pendapatan bunga yang dibuat oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

- bahwa Terbanding melakukan pengujian kewajaran pendapatan bunga dari afiliasi dengan menggunakan tingkat suku bunga pinjaman dalam mata uang rupiah atas pinjaman modal kerja pada bulan Januari s.d. Desember 2019 yang dikeluarkan BI dan membandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata yang dibebankan kepada Covestro Deutschland AG, Germany


(CDAG) yaitu sebesar 7,18% per tahun. Rincian pengujian Terbanding sebagai berikut:

	dalam %												
Kelompok Bank	Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	AVG
Bank Persero	10,20	10,21	10,19	10,19	10,08	10,01	10,01	9,99	9,88	9,85	9,80	9,72	10,01
Bank Pemerintah Daerah	11,19	11,23	11,12	11,15	11,23	11,23	11,29	11,27	11,27	11,24	11,14	10,80	11,18
Bank Swasta Nasional	10,99	10,98	10,94	10,94	10,91	10,90	10,89	10,86	10,85	10,76	10,75	10,54	10,86
Bank Asing dan Bank Campuran	9,07	9,07	9,03	8,96	8,84	8,80	8,67	8,57	8,27	8,16	8,05	7,83	8,61
Bank Umum	10,52	10,55	10,51	10,50	10,43	10,39	10,39	10,36	10,29	10,22	10,20	10,03	10,37

Rentang Kewajaran

	dalam %
Kelompok Bank	AVG
Bank Persero	10,01
Bank Pemerintah Daerah	11,18
Bank Swasta Nasional	10,86
Bank Asing dan Bank Campuran	8,61
Bank Umum	10,37
Maksimum	11,18
Kuartil Ketiga (Q3)	10,86
Median (Q2)	10,37
Kuartil Pertama (Q1)	10,01
Minimum	8,61

Pinjaman dari Covestro Polymers Indonesia	7,18
Median	10,37
Koreksi	3,18



Pinjaman dari Covestro Polymers Indonesia	7,18
---	------

- bahwa Terbanding merujuk ke tingkat suku bunga pada tingkat median (Q2) dan menghitung kembali besarnya pendapatan bunga sebagai berikut:

Pokok Pinjaman (dalam Rupiah penuh)	
Pokok Pinjaman Tahun 2019, saldo awal	545,167,736,274
Pokok Pinjaman Tahun 2019, saldo akhir	500,052,768,540
Rata-Rata Pokok Pinjaman Tahun 2019	522,610,252,407

Bunga Pinjaman berdasarkan nilai median (dalam Rupiah penuh)

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Pinjaman} &= \text{Suku Bunga Median} \times \text{Rata-Rata Saldo Pinjaman Afiliasi 2019} \\
 &= 10,37\% \times \text{Rp}522,610,252,407 \\
 &= \text{Rp}54,172,907,747
 \end{aligned}$$

- bahwa selanjutnya, Terbanding menghitung koreksi positif pendapatan bunga sebagai berikut:

	dalam Rupiah penuh
Rata-Rata Pokok Pinjaman Tahun 2019	522,610,252,407
Pendapatan bunga berdasarkan harga wajar	54,172,907,747
Pendapatan Bunga yang sudah diterima	37,543,325,109
Selisih kekurangan pendapatan bunga	16,629,582,638

➤ Alasan Banding dan Jumlah Menurut Pemohon Banding

1) Penentuan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Pemohon Banding

- bahwa pada Tahun Pajak 2019, Pemohon Banding melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada pihak afiliasi dan membukukan pendapatan bunga dengan tingkat bunga sesuai dicantumkan pada Dokumen Lokal halaman 25: **A**

- bahwa tingkat bunga dasar yang ditetapkan dalam transaksi pinjaman Pemohon Banding adalah dengan menggunakan *industrial bond rate* dari database yang tersedia untuk publik yaitu, Bloomberg. Suku bunga pinjaman ditetapkan sebelum transaksi pinjaman dilakukan. Pencarian pinjaman pembanding dilakukan dengan memasukkan tanggal penetapan harga pada *database* Bloomberg sebelum dilakukannya transaksi. Penetapan suku bunga pinjaman juga mempertimbangkan *credit rating* dari peminjam;
- bahwa Pemohon Banding memberikan pinjaman hanya kepada pihak afiliasinya (dalam mata uang rupiah) sehingga tidak ada data internal yang tersedia untuk dijadikan pembanding. Oleh karena itu, pembanding yang digunakan adalah pembanding eksternal. Pembanding eksternal dapat diperoleh dari data suku bunga dari Bank Indonesia;
- bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang dan bukan lembaga keuangan (bank) yang kegiatannya menghimpun dana (deposito, tabungan, dsb) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain. Sebagai perusahaan nonbank, Pemohon Banding memiliki opsi untuk menyimpan uangnya di bank atau memberi pinjaman kepada pihak lain (*option realistically available*). Oleh karena itu, suku bunga yang dapat dijadikan pembanding adalah suku bunga simpanan;
- bahwa data suku bunga simpanan beberapa bank berdasarkan database SEKI Bank Indonesia selama tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Average
Bank Persero	5,80	5,89	6,01	6,17	6,40	6,44	6,51	6,52	6,71	6,70	6,76	6,73	6,39
Bank Pemerintah Daerah	7,69	7,74	7,76	7,78	7,84	7,81	7,80	7,77	7,72	7,60	7,42	7,58	7,71
Bank Swasta Nasional	6,46	6,36	6,64	6,70	6,74	6,87	6,99	6,98	6,96	6,97	6,84	6,58	6,76
Bank Asing dan Bank Campuran	6,84	7,03	7,23	7,25	7,31	7,35	7,37	7,38	7,32	7,28	7,23	7,10	7,22
Bank Umum	6,69	6,68	6,87	6,93	6,98	7,05	7,12	7,11	7,10	7,07	6,97	6,83	6,95
Rentang Interkuartil													
Maks	7,69	7,74	7,76	7,78	7,84	7,81	7,80	7,77	7,72	7,60	7,42	7,58	7,71
Kuartil Atas	6,84	7,03	7,23	7,25	7,31	7,35	7,37	7,38	7,32	7,28	7,23	7,10	7,22
Median	6,69	6,68	6,87	6,93	6,98	7,05	7,12	7,11	7,10	7,07	6,97	6,83	6,95
Kuartil Bawah	6,46	6,36	6,64	6,70	6,74	6,87	6,99	6,98	6,96	6,97	6,84	6,73	6,77
Min	5,80	5,89	6,01	6,17	6,40	6,44	6,51	6,52	6,71	6,70	6,76	6,58	6,37

bahwa berdasarkan tabel tersebut, rata-rata suku bunga simpanan Bank Indonesia memiliki kuartil bawah sebesar 6,77% dan kuartil atas sebesar 7,22% dengan median sebesar 6,95%. Dengan demikian, tingkat suku bunga rata-rata Pemohon Banding sebesar 6,94% masih berada dalam rentang interkuartil;

2) Pendapat Pemohon Banding atas Pengujian Kewajaran Pendapatan Bunga oleh Terbanding

- bahwa dalam menentukan suku bunga dasar yang wajar, Terbanding tidak mempertimbangkan *critical criteria* (*credit rating, tenor, currency, jumlah pokok pinjaman*). Terbanding hanya melakukan perbandingan dengan rata-rata suku bunga pinjaman rupiah dalam negeri yang diberikan oleh bank-bank umum berdasarkan rilis data dari Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Terbanding tidak melakukan *assessment* yang tepat dalam menentukan suku bunga dasar yang wajar terhadap pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Pemohon Banding terhadap pihak *borrower*;
- bahwa data suku bunga pinjaman yang digunakan oleh Terbanding merupakan suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (bank) kepada nasabah peminjam uang, di mana bank-bank tersebut memiliki *cost of fund* atas dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam uang. Dengan demikian, pada dasarnya keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan adalah selisih dari bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam uang dengan *cost of fund* atas dana yang dihimpun lembaga keuangan tersebut. Hal ini berbeda dengan sifat dana yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi. Terbanding keliru dalam menggunakan data suku bunga pinjaman sebagai data pembandingan dan seharusnya menggunakan data suku bunga simpanan dari Bank Indonesia sehingga penggunaan analisis suku bunga pinjaman oleh Terbanding adalah tidak tepat;

A

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp16.629.582.638,00 dibatalkan seluruhnya;

C. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127,00

➤ Dasar Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp5.573.455.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp	6.336.295.725,00
Menurut Terbanding	Rp	<u>11.207.882.852,00</u>
Total Koreksi	Rp	4.871.587.127,00

bahwa koreksi penyesuaian fiskal positif tersebut terkait biaya *Low Value-Adding Service (intra grup service)* yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dengan rincian sebagai berikut:

Penyedia Jasa	Nilai Transaksi (Rp)	Koreksi Fiskal cfm SPT (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)
Covestro Deutschland AG Germany	3.201.104.695	701.868.309	2.499.236.386
Covestro Polymers (China)	1.735.682.162	0	1.735.682.162
Covestro (Slovakia)	597.747.981	0	597.747.981
Covestro AG Germany	38.920.598	0	38.920.598
Total	5.573.455.436	701.868.309	4.871.587.127

bahwa *Low value-adding service (intra grup service)* yang dilakukan oleh pihak afiliasi dinilai terjadi duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pemohon Banding (misal; keuangan dan akuntansi). Selain itu, kegiatan tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder activity*), seperti *intercompany accounting* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh semua biaya terkait dengan *low value-adding service* dikoreksi positif sebesar Rp4.871.587.127,00 dan atas pembayaran tersebut dikategorikan sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham;

➤ Alasan Banding dan Jumlah Menurut Pemohon Banding

1) Terkait Fakta Biaya Jasa dari Pihak Afiliasi

- bahwa *OECD Transfer Pricing Guidelines 2017* Bab VII paragraph 7.5 menjelaskan ketentuan berikut: "There are two main issues in the analysis of transfer pricing for intra-group services. One issue is

whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm's length principle."

- bahwa sejalan dengan hal tersebut, Pasal 14 ayat (2) PER 32/PJ/2011 menjelaskan ketentuan berikut: *"Transaksi jasa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:*
 1. *Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;*
 2. *Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding untuk keperluannya."*
- bahwa nilai transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah diuji kewajarannya dengan TNMM sebagaimana yang disajikan di dalam Dokumen Lokal. Hasil analisis TNMM menunjukkan bahwa OM Pemohon Banding berada di dalam rentang kewajaran, sehingga transaksi afiliasi Pemohon Banding telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi telah memenuhi ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (2) PER 32/PJ/2011 sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;
- bahwa *OECD Transfer Pricing Guidelines 2017* Bab VII paragraph 7.6 juga menyebutkan ketentuan berikut: *"Under the arm's length principle, the question whether an intra-group service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance or maintain its business position."*
- bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 14 ayat (3) PER 32/PJ/2011 *"Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat*

*ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud
Intra group service dapat dibebankan apabila terdapat manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima jasa.”*

2) Terkait Manfaat Ekonomis dan Eksistensi Biaya Jasa

a. Koreksi atas Biaya 6776000 *Accounting Consulting Service* kepada Covestro Polymers (China) Co., Ltd

Manfaat Ekonomis Jasa;

- bahwa biaya tersebut dibayarkan kepada Covestro Polymers (China) Co., Ltd. (COVC) atas dukungan jasa akuntansi berdasarkan *Accounting Service Agreement* antara Pemohon Banding dan pemberi jasa. Jasa akuntansi yang diberikan antara lain adalah Akuntansi Umum, Akuntansi Internal, Akuntansi Transaksional, Akuntansi Aset dan jasa terkait lainnya, termasuk berbagai kegiatan akuntansi, seperti pemesanan, pelaporan, buku besar, rekonsiliasi, pemrosesan data faktur, dan sebagainya;
- bahwa faktanya, Pemohon Banding merasakan manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan pemberi jasa, di antaranya:
 - 1) Pemohon Banding dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan efektifitas dari aktivitas operasional rutin, khususnya dalam bidang akuntansi;
 - 2) Tim keuangan dan akuntansi Pemohon Banding dapat lebih berfokus pada aktifitas rutin yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan pengujian kewajaran harga transfer atas pemanfaatan jasa akuntansi tersebut kepada pemberi jasa, dengan kesimpulan harga transfer dari transaksi telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sesuai dengan pedoman OECD;

Bukti Eksistensi Jasa;

- bahwa eksistensi pemberian jasa dapat dibuktikan Pemohon Banding dengan bukti pendukung berupa agreement, invoice dan bukti potong serta bukti pemberian jasa dari pihak pemberi jasa sebagaimana telah disampaikan pada proses keberatan; **A**

- bahwa atas jasa tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada pemberi jasa sebesar cost ditambah mark-up 5%. Hal ini sesuai dengan Appendix B perjanjian a quo yang telah disampaikan Pemohon Banding pada proses keberatan;
 - bahwa secara faktual, biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;
- b. Koreksi atas Biaya 6776000 *Accounting Consulting Service* kepada Covestro (Slovakia) Services s.r.o.

Manfaat Ekonomis Jasa;

- bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran kepada Covestro (Slovakia) Services s.r.o. atas dukungan jasa akuntansi berdasarkan *Accounting Service Agreement* antara Pemohon Banding dan pemberi jasa. Jasa akuntansi yang diberikan antara lain adalah Akuntansi Umum, Akuntansi Internal, Akuntansi Transaksional, Akuntansi Aset dan jasa terkait lainnya, termasuk berbagai kegiatan akuntansi, seperti pemesanan, pelaporan, buku besar, rekonsiliasi, pemrosesan data faktur, dan sebagainya;
- bahwa faktanya, Pemohon Banding merasakan manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan pemberi jasa, di antaranya:
 - 1) Pemohon Banding dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan efektifitas dari aktifitas operasional rutin, khususnya dalam bidang akuntansi;
 - 2) Tim keuangan dan akuntansi Pemohon Banding dapat lebih berfokus pada aktifitas rutin yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan pengujian kewajaran harga transfer atas pemanfaatan jasa akuntansi tersebut kepada pemberi jasa, dengan kesimpulan harga transfer dari transaksi telah

konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sesuai dengan pedoman OECD;

Bukti Eksistensi Jasa;

- bahwa eksistensi pemberian jasa dapat dibuktikan Pemohon Banding dengan bukti pendukung berupa agreement, invoice dan bukti potong serta bukti pemberian jasa dari pihak pemberi jasa sebagaimana telah disampaikan pada proses keberatan;
- bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa tersebut kepada pemberi jasa sebesar cost ditambah mark-up 5%. Hal ini sesuai dengan Appendix B perjanjian a quo yang telah disampaikan Pemohon Banding pada proses keberatan;
- bahwa pada faktanya biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan biaya tersebut merupakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;

c. Koreksi atas *Biaya Licensing of Group Software*

Manfaat Ekonomis Jasa;

- bahwa biaya tersebut dibayarkan kepada Covestro Deutschland AG (CDAG) atas biaya lisensi software berdasarkan License Agreement antara Pemohon Banding dan CDAG;
- bahwa dalam transaksi ini, CDAG (pemberi lisensi) memberikan lisensi kepada entitas Grup Covestro lainnya hak untuk menggunakan Perangkat Lunak Grup (Group Software). Licensing of Group Software yang dapat digunakan terdiri dari tetapi tidak terbatas pada aplikasi perangkat lunak, seperti SAP, Microsoft, Cisco Voice, or VMWare. Dengan demikian, Group Software mewakili sekumpulan sistem standar untuk penggunaan bisnis sehari-hari dari pemegang lisensi. CDAG memperoleh dan/atau lisensi Group Software yang diperlukan tersebut dan bertindak sebagai pemilik ekonomis hak penggunaan dan eksploitasi Group Software. CDAG secara terpusat mengelola Group Software berdasarkan kebutuhan spesifik Grup Covestro; *A*

- bahwa secara faktual, Pemohon Banding menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan, di antaranya Pemohon Banding menggunakan Group Software dalam operasi bisnis lokalnya untuk dapat melakukan operasi bisnis hariannya dan untuk fokus pada fungsi bisnis intinya;
- bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan pengujian kewajaran harga transfer atas pemanfaatan lisensi tersebut, dengan kesimpulan harga transfer dari transaksi telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sesuai dengan pedoman OECD;

Bukti Eksistensi Jasa;

- bahwa Pemohon Banding memiliki bukti pendukung berupa agreement dan invoice yang telah diberikan selama proses keberatan. Selain itu, Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pemberian jasa serta dokumen terkait lisensi yang diberikan CDAG berupa screenshot software yang digunakan dalam proses bisnis Pemohon Banding sehari-hari;
- bahwa atas lisensi tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran sebesar USD30.240 per tahun. Pada tahun 2019 yang merupakan tahun ke-5 perjanjian lisensi dimulai, license fee yang dibayar adalah sebesar 60% dari USD30.240. Hal ini sesuai dengan schedule 2 perjanjian a quo yang telah disampaikan Pemohon Banding pada proses keberatan;
- bahwa secara faktual, biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh'

d. Koreksi atas Biaya *IT Services*

Manfaat Ekonomis Jasa;

- bahwa biaya tersebut dibayarkan kepada Covestro Deutschland AG (CDAG) atas dukungan jasa IT Workplace, IT Applications dan IT Infrastructure berdasarkan Information Technology Service Agreement;

4

- bahwa secara faktual, Pemohon Banding memperoleh manfaat ekonomis dari jasa IT yang diberikan CDAG, di antaranya:
 - a. bahwa Pemohon Banding mendapatkan keuntungan dari *IT Backbone* yang kuat;
 - b. bahwa terdapat berbagai pilihan dan rekomendasi terkait dengan pengadaan *hardware* untuk Pemohon Banding;
 - c. bahwa memastikan terjalannya komunikasi yang efektif dan koordinasi antara Pemohon Banding dan konsumen;
 - d. bahwa Pemohon Banding dapat memiliki jaringan terintegrasi yang baik dan implementasi dari *software* yang diperlukan. Hal ini mendorong terjadinya penghematan untuk Pemohon Banding;
 - e. bahwa bantuan dalam penentuan perangkat keras dengan mewajibkan penerapan standar perusahaan untuk perangkat keras dan juga untuk menekan biaya jaringan;
 - f. bahwa Pemohon Banding juga menerima bantuan secara reguler untuk mengatasi masalah *IT*;
- bahwa sesuai dengan *Transfer Pricing Documentation 2019*, Pemohon Banding tidak memiliki divisi *IT* dalam struktur organisasinya. Oleh karena itu, jasa yang diberikan CDAG adalah satu-satunya pendukung infrastruktur *IT* bagi Pemohon Banding dan memiliki peran signifikan bagi bisnis Pemohon Banding. Selain itu, berdasarkan pengujian yang tertuang dalam *Transfer Pricing Documentation* Pemohon Banding, pembayaran jasa *IT* kepada CDAG telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Bukti Eksistensi Jasa;

- bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi dari jasa IT ini dengan bukti pendukung berupa *agreement* dan *invoice* yang telah diberikan selama proses keberatan. Selain itu, terdapat pula bukti pemberian jasa serta dokumen terkait yang diberikan CDAG;
- bahwa Pemohon Banding nyata-nyata melakukan pembayaran kepada CDAG atas jasa tersebut sebesar *cost* ditambah *mark-up* 5%. Hal

A

sesuai dengan attachment 2 perjanjian a quo yang telah disampaikan Pemohon Banding pada proses keberatan;

- bahwa secara faktual, biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding, dan biaya tersebut merupakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;
- bahwa intra group service dapat dibebankan apabila terdapat manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima jasa. Dalam hal ini, Pemohon Banding benar-benar menerima manfaat ekonomis dari pemberian jasa oleh pihak afiliasi. Jasa yang diberikan merupakan jasa yang membantu Pemohon Banding terkait dengan efisiensi biaya dalam grup. Pemohon Banding juga telah membuktikan bahwa seluruh jasa tersebut secara nyata-nyata memiliki eksistensi, membantu kegiatan operasional, dan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan. Oleh karenanya, dasar koreksi Terbanding tidak sesuai dengan fakta yang ada;

3) Terkait Pendapat Terbanding yang Menganggap Terdapat Duplikasi Biaya

- a. Biaya 6776000 *Accounting Consulting Service* kepada Covestro Polymers (China) Co., Ltd dan Covestro (Slovakia) Services s.r.o

bahwa sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Lokal, divisi keuangan dan akuntansi Pemohon Banding mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi seperti menyusun laporan arus kas, pengendalian atas rekening bank, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, jasa akuntansi yang diberikan pihak afiliasi berupa manajemen vendor master data, penanganan *query*, distribusi data pajak, proses pembayaran, mendefinisikan dan mengelola akuntansi pusat laba, serta pemecahan masalah keuangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan antara tugas divisi keuangan dan akuntansi Pemohon Banding dengan jasa akuntansi yang diberikan pihak afiliasi sehingga bukan merupakan duplikasi biaya;

A

b. *Biaya Licensing of Group Software*

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran lisensi *software* kepada pihak lain dan tidak memiliki *software* yang dibeli sendiri, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan duplikasi biaya;

c. *Biaya IT Services*

bahwa dalam struktur organisasi Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lokal, Pemohon Banding tidak memiliki divisi *IT*. Oleh karena itu, jasa *IT* yang diberikan dari pihak afiliasi bukan merupakan duplikasi jasa;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa-jasa yang disediakan oleh pihak afiliasi merupakan jasa yang berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga tidak terjadi duplikasi;

4) *Terkait Anggaran Terbanding Mengenai Low Value Adding Services Sebagai Shareholder Activity*

- bahwa paragraf 7.9 dan 7.11 *OECD Transfer Pricing Guidelines* memuat ketentuan sebagai berikut: Paragraf 7.9 “... *an intragroup activity may be performed relating to group members even though those group members do not need the activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). ...This type of activity would not be considered to be an intra-group service, ...This type of activity may be referred to as a “shareholder activity”, ... These latter types of non-shareholder activities could include detailed planning services for particular operations, emergency management or technical advice (trouble shooting), or in some cases assistance in day-today management.*”

Paragraf 7.11, “*In general, no intra-group service should be found for activities undertaken by one group member that merely duplicate a service that another group member is performing for itself, or that is being performed for such other group member by a third party. ...Any consideration of possible duplication of services needs to identify the*

nature of the services in detail, and the reason why the company appears to be duplicating costs contrary to efficient practices. The fact that a company performs, for example, marketing services in-house and also is charged for marketing services from a group company does not of itself determine duplication, since marketing is a broad term covering many levels of activity....”;

bahwa berdasarkan paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran imbalan jasa kepada pihak afiliasi bukanlah kategori *shareholder activities* dan *duplication*;

- bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan reklasifikasi biaya *low value adding services* sebagai pembayaran dividen karena penerapan ketentuan kewajaran dan kelaziman tidak sesuai fakta sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam keterangannya di SPHP, Terbanding juga mengacu pada Pasal 10 *UN Model Tax Convention 2017 (“UN Model”)*. Dalam hal ini, reklasifikasi biaya *low value-adding services* menjadi pembayaran dividen ini justru sangat bertentangan dengan definisi dividen sebagaimana diatur pada *Article 10 Paragraph 3 UN Model*;

“The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.”;

bahwa dividen yang dimaksud dalam *article* tersebut merupakan dividen yang didapatkan dari penghasilan atas kepemilikan saham yang bukan merupakan tagihan utang. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya *Low Value-Adding Services* bukan merupakan pembayaran dividen;

- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa *low value adding services* yang diberikan oleh lawan transaksi tidak dapat diklasifikasikan sebagai *shareholder activity* atau dividen;

A

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Pemohon banding telah menyampaikan alasan-alasan pengajuan banding yang diuraikan pada surat banding secara jelas dan telah melengkapinya dengan lampiran yang diperlukan dalam pengajuan banding; bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagai berikut:

No	Koreksi	Jumlah (Rp)
1	Harga Pokok Penjualan	76.965.175.132
2	Penghasilan Dari Luar Usaha	16.629.582.638
3	Penyesuaian Fiskal Positif	4.871.587.127

bahwa dengan demikian, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2019 menjadi sebagai berikut:

No	Uralan	Jumlah Rupiah Menurut		Menurut Pemohon Banding (Rp)
		Terbanding	Ditambah/ (Dikurangi)	
1	Peredaran Usaha	1.143.809.993.632	-	1.143.809.993.632
2	Harga Pokok Penjualan	1.004.765.230.154	76.965.175.132	1.081.730.405.286
3	Laba Bruto	139.044.763.478	-	62.079.588.346
4	Biaya Usaha	43.961.727.428	-	43.961.727.428
5	Ph. Neto Dalam Negeri	95.063.036.050	-	18.117.860.918
6	Ph. Neto Dalam Negeri Lainnya	49.209.852.953	(16.629.582.638)	32.580.270.315
7	Penyesuaian Fiskal Positif	11.207.882.852	(4.871.587.127)	6.336.295.725
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	4.363.900.320	-	4.363.900.320
9	Jumlah Penyesuaian Fiskal	6.843.982.532	(4.871.587.127)	1.972.395.405
10	Ph. Neto Luar Negeri	-	-	-
11	Ph. Neto Fiskal	151.136.871.535	(98.466.344.897)	52.670.526.638
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Kena Pajak	151.136.871.535	(98.466.344.897)	52.670.526.638
14	PPh Terutang	37.734.217.750	(24.566.586.250)	13.167.631.500
15	Kredit Pajak	29.652.978.824	-	29.652.978.824
16	Pajak yang tidak/kurang dibayar	8.131.238.926	(24.616.586.250)	(16.485.347.324)
17	Sanksi Administrasi	2.811.782.420	(2.811.782.420)	-
18	Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar	10.943.021.346	(27.428.368.670)	(16.485.347.324)

A

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-558/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 1 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa Pokok Sengketa

A. Pokok Sengketa:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00
- Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp16.629.582.638,00
- Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 4.871.587.127,00

a) Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00

1. Data, Fakta dan Pendapat Terbanding (Tim Peneliti)

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dan dokumen lain yang diterima Terbanding (Tim Peneliti Keberatan), berikut ini disampaikan hasil penelitian sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan jawaban Pemohon Banding dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) tanggal 11 November 2020, bahwa Dokumen Lokal dibuat pada tanggal 2 Februari 2021 setelah akhir tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, sehingga penyajian dokumen tersebut dibuat secara Ex Post tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK-213/PMK.03/2016;

bahwa terkait dengan kegiatan utama Pemohon Banding sebagai distributor bahan baku kimia (polimer), dapat disimpulkan bahwa semua barang persediaan dibeli dari afiliasi (Covestro Ltd., Hongkong) sebaliknya persediaan tersebut kemudian dijual seluruhnya kepada pihak independen. Oleh karena itu, pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) hanya dilakukan atas transaksi pembelian persediaannya saja;

bahwa jika dilihat dari summary laporan keuangan segmentasi Pemohon Banding dari tahun 2017 s.d. 2019 bisa dilihat bahwa Peredaran Usaha dari

tahun ke tahun selalu naik, namun GPM, OPM maupun MOTC-nya selalu turun. Hal ini menjadi kurang lazim karena pembelian persediaan (semuanya dibeli dari Covestro Ltd., Hongkong) dari tahun ke tahun selalu meningkat tetapi GPM-nya justru semakin turun (dari 14,05% menjadi 4,81%); bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Selanjutnya Pasal 1 Angka 8 juga menyatakan bahwa penentuan harga transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa." Berdasarkan ketentuan di atas, Pemeriksa berpendapat bahwa penerapan metode harga transfer sebaiknya dilakukan secara hierarki. Pemeriksaankewajaran dan kelaziman usaha harus dimulai dari harga (penjualan) kemudian berturut-turut pada laba (gross profit, net profit); bahwa sebagaimana tahapan pengujian yang diatur dalam PER-22/PJ/2013 jo. SE-50/PJ/2013, bahwa metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangi laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Penerapan metode harga penjualan kembali pada transaksi pembelian barang dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. perbedaan pada karakteristik barang, umumnya tidak memiliki pengaruh material terhadap gross margin; *A*

2. terdapat kesebandingan antara fungsi, aset, risiko antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen;

3. pada umumnya, metode ini akan lebih tepat digunakan apabila reseller tidak menambah nilai yang signifikan terhadap produk yang dijual; bahwa berdasarkan data dan fakta, bahwa kondisi di bawah ini terpenuhi oleh Pemohon Banding, yaitu:

1. Pemohon Banding merupakan perusahaan distributor;

2. tersedianya data harga dari Pemohon Banding ke customer akhir; dan

3. produk langsung dijual ke customer independen di dalam negeri sehingga tidak ada penambahan fungsi yang signifikan yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa sehingga metode Resale Price Method (RPM) dapat diterapkan kepada Pemohon Banding;

bahwa pemenuhan syarat/kondisi Pemohon Banding sebagaimana tersebut pada uraian huruf e di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, bahwa metode harga penjualan kembali (resale price method) dilakukan dengan mengurangi laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

1. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan

2. distributor atau reseller sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan;

4

bahwa data pembanding yang ditolak oleh Terbanding (Pemeriksa) karena perusahaan dimaksud tidak sebanding dengan fungsi, aset, dan risiko usaha Pemohon Banding;

1. bahwa Terbanding (Pemeriksa) mencari database Orbis yang mencakup perusahaan di semua negara Far East and Central Asia Kami hanya mencakup perusahaan yang memiliki minimal 3 tahun berturut-turut dari tahun 2016; 2017; 2018, perusahaan harus aktif, dengan pendapatan operasional, biaya pokok penjualan, laba kotor, beban operasional lainnya dan operasi P/L tersedia selama 3 tahun tersebut;

2. bahwa kemudian dilakukan analisis kualitatif (manual review) terhadap 101 perusahaan sehingga diperoleh 3 perusahaan yang menurut Pemeriksa memiliki kegiatan usaha dan karakteristik yang sama dengan Pemohon Banding yaitu di bidang Distribusi Chemicals;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) meninjau sisa 6 perusahaan (diantaranya terdapat 3 perusahaan dari perusahaan pembanding menurut TP Doc Pemohon Banding dan 3 dari data BVD ORBIS DJP yang dianggap sebanding dengan fungsi analisis dan risiko usaha Pemohon Banding. Dengan demikian terdapat total 6 perusahaan sebagai pembanding yang digunakan, yaitu diantaranya:

- 3 perusahaan dari data Pembanding sesuai TP Doc Pemohon Banding;
- 3 perusahaan dari BVD ORBIS DJP;

bahwa dengan demikian, berdasarkan data, fakta, dan ketentuan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding (Pemeriksa) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding (Pemeriksa) tetap dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak;

b) Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp16.629.582.638,00

1. Data, Fakta dan Pendapat Terbanding (Tim Peneliti)

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dan dokumen lain yang diterima Terbanding (Tim Peneliti Keberatan), berikut ini disampaikan hasil penelitian sebagai berikut:

A

bahwa terdapat koreksi atas pendapatan bunga pinjaman dari pihak afiliasi sebesar Rp16.629.582.638,00;

bahwa koreksi tersebut diperoleh sejalan dengan pengujian atas harga transfer dari transaksi afiliasi dimana pendapatan bunga pinjaman yang dilaporkan oleh Pemohon Banding belum sesuai dengan data pembandingan yang ada;

Rentang kewajaran:

	dalam %
Kelompok Bank	AVG
Bank Persero	10.01
Bank Pemerintah Daerah	11.18
Bank Swasta Nasional	10.86
Bank Asing dan Bank Campuran	8.61
Bank Umum	10.37
Maksimum	11.18
Kuartil Ketiga (Q3)	10.86
Median (Q2)	10.37
Kuartil Pertama (Q1)	10.01
Minimum	8.61

Pinjaman dari Covestro Polymers Indonesia	7.18
Median	10.37
Koreksi	3.18



Pinjaman dari Covestro Polymers Indonesia	7.18
---	------

Pokok Pinjaman (dalam Rupiah penuh)	
Pokok Pinjaman Tahun 2019, saldo awal	545,167,736,274
Pokok Pinjaman Tahun 2019, saldo akhir	500,052,768,540
Rata-Rata Pokok Pinjaman Tahun 2019	522,610,252,407

Bunga Pinjaman berdasarkan nilai median (dalam Rupiah penuh)	
Bunga Pinjaman	= Suku Bunga Median x Rata-Rata Saldo Pinjaman Afiliasi 2019
	= 10.37% x Rp522,610,252,407
	= Rp54,172,907,747

Sehingga dapat dihitung kekurangan bunga pinjaman tahun 2019 (dalam Rupiah penuh), sebagai berikut:

	dalam Rupiah penuh
Rata-Rata Pokok Pinjaman Tahun 2019	522,610,252,407
Pendapatan bunga berdasarkan harga wajar	54,172,907,747
Pendapatan Bunga yang sudah diterima	<u>37,543,325,109</u>
Selisih kekurangan pendapatan bunga	16,629,582,638

bahwa berdasarkan hasil pengujian, diperoleh median tingkat suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah atas pinjaman modal kerja pada tahun 2019 sebesar 10,37%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) dan mengajukan keberatan dengan alasan, yang pada intinya:

- bahwa Pemohon Banding bukan merupakan lembaga keuangan (bank) yang kegiatannya menghimpun dana (deposito, tabungan, dan sebagainya) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain;

A

- bahwa data suku bunga pinjaman yang digunakan oleh Terbanding (Pemeriksa) merupakan suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (bank) kepada nasabah peminjam uang, sehingga penggunaan analisis suku bunga pinjaman oleh Terbanding (Pemeriksa), tidak tepat;

bahwa untuk menguji alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding (Tim Peneliti) telah melakukan permintaan buku, catatan, data dan informasi kepada Pemohon Banding, dan atas permintaan tersebut dipenuhi oleh Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam tabel pada Angka Romawi VII Huruf B;

bahwa berdasarkan laporan keuangan diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, Pemohon Banding memiliki piutang atau memberikan pinjaman kepada Covestro Deutschland AG, Germany dengan suku bunga tahunan 5,32% sampai dengan 8,22%;

bahwa berdasarkan Dokumen Lokal, pendapatan bunga yang diakui/diterima dari pinjaman tersebut selama tahun 2019 sebesar Rp37.543.325.109,00 sehingga dapat dihitung bahwa tingkat suku bunga rata-rata yang dibebankan kepada Covestro Deutschland AG, Germany adalah 7,18% per tahun;

bahwa metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dipilih sebagai metode yang paling tepat untuk menganalisis transaksi antar perusahaan karena adanya data suku bunga, termasuk komponen suku bunga, suku bunga dasar dan spread kredit pada transaksi pembiayaan eksternal yang sebanding dengan transaksi afiliasi;

bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengatur bahwa metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan

A

Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

bahwa Pemohon Banding memberikan pinjaman hanya kepada pihak afiliasi (dalam mata uang Rupiah) sehingga tidak ada data internal yang tersedia untuk dijadikan pembanding. Oleh karena itu, pembanding yang digunakan adalah pembanding eksternal;

bahwa pembanding eksternal dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti database komersial atau data suku bunga dari Bank Indonesia. Dalam pengujian yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa), data pembanding yang digunakan adalah data suku bunga dari Bank Indonesia untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah atas pinjaman modal kerja untuk bulan Januari s.d. Desember 2019.

Kelompok Bank	dalam %												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nop	Des	AVG
Bank Persero	10.20	10.21	10.19	10.19	10.08	10.01	10.01	9.99	9.88	9.85	9.80	9.72	10.01
Bank Pemerintah Daerah	11.19	11.23	11.12	11.15	11.23	11.23	11.29	11.27	11.27	11.24	11.14	10.80	11.18
Bank Swasta Nasional	10.99	10.98	10.94	10.94	10.91	10.90	10.89	10.86	10.85	10.76	10.75	10.54	10.86
Bank Asing dan Bank Campuran	9.07	9.07	9.03	8.96	8.84	8.80	8.67	8.57	8.27	8.16	8.05	7.83	8.61
Bank Umum	10.52	10.55	10.51	10.50	10.43	10.39	10.39	10.36	10.29	10.22	10.20	10.03	10.37

Sumber Data : <http://www.bi.go.id/ditastatistik/ekonomi-keuangan/sukuBungaLaku.aspx>
Diakses tanggal 28 Mei 2021

bahwa berdasarkan data di atas diketahui bahwa median suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah atas pinjaman modal kerja pada tahun 2019 adalah 10,37%, dengan nilai Q1 sebesar 10,01% dan Q3 sebesar 10,86%. Adapun bunga pinjaman dari Pemohon Banding kepada afiliasinya adalah sebesar 7,18% berada diluar rentang antar kuartil (dibawah nilai Q1) sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi belum memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan mengikuti langkah-langkah atau tahapan pemeriksaan penentuan harga transfer dari transaksi afiliasi (transfer pricing) sesuai PER-22/PJ/2013;

bahwa dengan demikian, berdasarkan data, fakta, dan ketentuan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding (Pemeriksa) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding (Pemeriksa) tetap dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak; **A**

c) Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127,00

1. Data, Fakta dan Pendapat Terbanding (Tim Peneliti)

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dan dokumen lain yang diterima Terbanding (Tim Peneliti Keberatan), berikut ini disampaikan hasil penelitian sebagai berikut:

bahwa terdapat koreksi atas biaya Low Value-Adding Service (intra group service) yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi sebesar Rp4.871.587.127,00;

bahwa berdasarkan TP Doc 2019, dijelaskan bahwa deskripsi jasa yang diterima dan penilaian manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding, sebagai berikut:

Divisi	Deskripsi Jasa (per perjanjian)	Manfaat jasa
Akuntansi	Akun piutang Akun utang Biaya & Perjalanan Manajemen Aset <i>Intercompany Accounting</i> Operasional Pajak <i>Internal Accounting</i> <i>General Accounting</i>	PT. Covestro Polymers dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan efektifitas dari aktifitas operasional rutin, khususnya dalam bidang akuntansi. Dengan menerima jasa-jasa ini, tim keuangan dan akuntansi PT. Covestro Polymers Indonesia dapat lebih berfokus pada aktifitas yang bernilai lebih kepada perusahaan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan PT. Covestro
Teknologi Informasi	<i>IT Workplace</i> <i>IT Applications</i> <i>IT Infrastructure</i>	PT. Covestro Polymers Indonesia mendapatkan keuntungan dari IT Backbone yang kuat. Terdapat berbagai pilihan dan rekomendasi terkait dengan pengadaan hardware untuk PT. Covestro Polymers Indonesia. Memastikan terjalannya komunikasi yang efektif dan koordinasi antara Covestro dengan konsumen.

A

PT. Covestro Polymers Indonesia menerima keuntungan dari jaringan Covestro yang kuat. Hal ini mengakibatkan PT. Covestro Polymers Indonesia memiliki jaringan terintegrasi dengan baik dan implementasi dari software yang diperlukan. Hal ini menyebabkan terjadinya penghematan untuk PT. Covestro Polymers Indonesia. Bantuan dalam penentuan perangkat keras dengan mewajibkan penerapan standar perusahaan untuk perangkat keras dan juga untuk menekan biaya jaringan. Hal ini mengurangi biaya dari jaringan yang terintegrasi dengan baik. PT. Covestro Polymers Indonesia juga menerima bantuan secara regular untuk mengatasi masalah IT. Hal ini mengurangi biaya bagi PT. Covestro Polymers Indonesia.

Penyedia jasa menyediakan berbagai jenis *administrative low value-adding services* untuk kepentingan penerima jasa. Jasa tersebut mencakup kegiatan tugas sehari-hari yang diperlukan untuk mendukung operasi perusahaan penerima jasa. Kegiatan-kegiatan tugas tersebut dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

- ◆ Jasa Akuntansi (misalnya, Akuntansi Umum, Akuntansi Internal, Akuntansi Transaksional, Akuntansi Aset dan jasa terkait lainnya, termasuk berbagai kegiatan akuntansi, seperti pemesanan, pelaporan, buku besar, pemrosesan pembayaran/ faktur, rekonsiliasi dll.);
- ◆ Jasa TI (misalnya, operasi TI, infrastruktur TI, solusi TI, dukungan TI, konsultasi TI, dan kegiatan terkait lainnya);

Table 6-3: Perjanjian-perjanjian penting PTLW di 2016 / PTLW's material intercompany agreements, FY2016		
Transaksi/ Transaction	Lawan transaksi /Counterparty	Gambaran umum / Brief description
Perjanjian jasa transisi Individual / Individual Transitional Service Agreement	Bayer Business Services Philippines, Inc.	Pada tahun 2015, CPI melakukan perjanjian jasa transisi Individual dalam hal jasa akuntansi dengan BBSP. In FY 2015, CPI entered into an individual transitional service agreement in the field of accounting services with BBSP.
Perjanjian Jasa / Service Agreement	Covestro Deutschland AG	Pada tahun 2016, CPI menerima jasa TI dari Covestro Deutschland AG. In FY 2016, CPI received IT services from Covestro Deutschland AG.
Perjanjian Jasa / Service Agreement	Covestro Deutschland AG	Pada tahun 2016, CPI menerima jasa akuntansi dari Covestro Deutschland AG. In FY 2016, CPI received accounting services from Covestro Deutschland AG.
Perjanjian Jasa Manajemen Proyek / Project Management Service Agreement	Bayer (South East Asia) Pte Ltd.	Pada tahun 2016, CPI menerima jasa manajemen proyek dari Bayer (South East Asia) Pte Ltd. In FY 2016, CPI received project management services from Bayer (South East Asia) Pte Ltd.

Sumber: TP Doc 2016 halaman 42

bahwa dari rincian jenis jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada Pemohon Banding, dapat dilihat bahwa Low Value-Adding Service yang disediakan oleh pihak afiliasi (kecuali dari Bayer Business Services

Philippines) merupakan shareholder activity ataupun duplicate services, karena:

- a. berdasarkan profil perusahaan afiliasi yang ada pada TP Doc 2016, diketahui bahwa Covestro Deutschland AG dan Covestro AG pada dasarnya merupakan perusahaan manufaktur sedangkan Bayer (South East Asia) Pte Ltd merupakan perusahaan dagang (bukan perusahaan penyedia jasa);
- b. terkait jasa seperti akuntansi dan IT adalah kegiatan yang sudah lazim dilakukan dalam suatu perusahaan sehingga kegiatan jasa tersebut seharusnya dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak;
- c. berdasarkan struktur organisasi Wajib Pajak, diketahui terdapat divisi Keuangan dan Akuntansi mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi seperti menyusun laporan arus kas, pengendalian atas rekening bank, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini membuktikan adanya duplicate service dari pihak afiliasi.

Keuangan dan Akuntansi

Divisi Keuangan dan akuntansi mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi seperti menyusun laporan arus kas, pengendalian atas rekening bank, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan.

bahwa Terbanding (Pemeriksa) menilai bahwa terjadi duplikasi atas kegiatan Low Value-Adding Service yang dilakukan oleh pihak afiliasi dengan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pemohon Banding. Kegiatan tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan pemegang saham (shareholder activity), seperti intercompany accounting dan lain sebagainya, sehingga semua biaya terkait dengan Low Value-Adding Service ini dikoreksi positif; bahwa selisih koreksi positif sebesar Rp5.573.455.436,00 yang sudah dibayarkan kepada afiliasi dikategorikan sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham yang sesuai dengan maksud/ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh jo. Pasal 22 ayat (8) PMK-22/PMK.03/2020 jo. artikel Pasal 10 United Nations Model Taxation Conventions Between Developed and Developing Countries, UN Model, 2017;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) dan mengajukan keberatan dengan alasan, yang pada intinya:

- a. Penyerahan jasa dari pihak afiliasi kepada Wajib Pajak telah benar-benar dilakukan.
- b. Wajib Pajak telah membayarkan biaya atas transaksi tersebut kepada pihak afiliasi berdasarkan kontrak sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Lokal.

A

- c. Wajib Pajak benar-benar menerima manfaat ekonomis dari pemberian jasa oleh pihak afiliasi. Jasa yang diberikan merupakan jasa yang membantu Wajib Pajak terkait dengan efisiensi biaya dalam group.
- d. Jasa yang disediakan oleh pihak afiliasi merupakan jasa yang berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bersifat pendukung operasi, sehingga tidak dapat dikatakan terjadi duplikasi.
- e. Reklasifikasi biaya Low Value Adding Services sebagai pembayaran dividen bertentangan dengan definisi dividen sebagaimana diatur pada Article 10 Paragraph 3 UN Model.

bahwa untuk menguji alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding (Tim Peneliti) telah melakukan permintaan buku, catatan, data dan informasi kepada Pemohon Banding, dan atas permintaan tersebut dipenuhi oleh Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam tabel pada Angka Romawi VII Huruf B;

bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan mengikuti langkah-langkah atau tahapan pemeriksaan penentuan harga transfer dari transaksi afiliasi (transfer pricing) sesuai PER-22/PJ/2013;

bahwa ketentuan Pasal 14 PMK-22/PMK.03/2020 antara lain mengatur bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu, salah satunya terkait dengan transaksi jasa, harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan;

bahwa dalam hal Pemohon Banding tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana di atas, maka transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut tidak memenuhi PKKU;

bahwa dengan demikian, atas pembayaran Low Value-Adding Service merupakan pembagian laba secara tidak langsung, pembayaran tanda-tanda laba dan merupakan pengeluaran untuk kepentingan pemegang saham sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g beserta memori penjelasannya dan Pasal 18 ayat (4) UU PPh jo. Pasal 22 ayat (8) PMK-22/PMK.03/2020, termasuk dalam pengertian dividen;

bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding (Pemeriksa) telah sesuai dengan ketentuan

perpajakan sehingga koreksi Terbanding (Pemeriksa) tetap dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terbanding (Peneliti) berpendapat koreksi Terbanding (Pemeriksa) sudah sesuai dengan ketentuan dan menolak banding Pemohon Banding;

II. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

a. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan berlaku;

b. bahwa koreksi Terbanding (Pemeriksa/Penelaah Keberatan) telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang keberatan Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Tahun Pajak 2019 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 001/CPI-TAX-CIT/X/2021 tanggal 20 Oktober 2020, *A*

- Bukti P-3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Tahun Pajak 2019;
- Bukti P-4. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN Nomor 36F672LVODNAKDB6 tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp10.943.021.346,00;
- Bukti P-5. Fotokopi Akta Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 6 Maret 2020;
- Bukti P-6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-26KT/WPJ.07/KP.0203/2018 tanggal 11 April 2018;
- Bukti P-7. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Banding;
- Bukti P-8. Fotokopi SPT Masa PPh Tahun Pajak 2019;
- Bukti P-9. Pakta Integritas atas nama Fransiskus Afandi (Direktur);
- Bukti P-10. Fotokopi Kartu NPWP atas nama Fransiskus Afandi;
- Bukti P-11. Pakta Integritas atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-12. Surat Kuasa Khusus 014/CPI-TAX/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas Imam Subekti;
- Bukti P-13. Fotokopi Keputusan Ketua Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-820/PP/IKH/2021 tanggal 7 September 2021 atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-14. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-15. Surat Kuasa Khusus Nomor 001/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-16. Fotokopi Keputusan Ketua Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-551/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-17. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-18. Pakta Integritas atas nama Yudhayani Eka Yulianti;
- Bukti P-19. Surat Kuasa Khusus 002/CPI-TAX/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas Yudhayani Eka Yulianti; *A*

- Bukti P-20. Fotokopi Keputusan Ketua Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-1045/PP/IKH/2021 tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Yudhayani Eka Yulianti;
- Bukti P-21. Matriks sengketa;
- Bukti P-22. Fotokopi Dokumentasi Harga Penentuan Transfer Pemohon Banding tahun 2016 s.d 2021;
- Bukti P-23. Fotokopi Laporan Keuangan (Audit Report) Tahun 2019;
- Bukti P-24. Fotokopi Loan Framework Agreement;
- Bukti P-25. Fotokopi Contoh Penentuan Tingkat Suku Bunga Pinjaman dari Bloomberg;
- Bukti P-26. Fotokopi Data Suku Bunga Simpanan berdasarkan SEKI Bank Indonesia selama tahun 2019;
- Bukti P-27. Fotokopi Perjanjian Layanan Akuntansi antara Covestro Polymers (China) Company Limited dan Pemohon Banding;
- Bukti P-28. Fotokopi Perjanjian Layanan Akuntansi antara Covestro Slovakia (Services) s.r.o dan Pemohon Banding;
- Bukti P-29. Fotokopi Perjanjian Layanan Akuntansi antara Covestro Slovakia (Services) s.r.o dan Pemohon Banding;
- Bukti P-30. Fotokopi Perjanjian Layanan Akuntansi antara Covestro Deutschland AG dan Pemohon Banding;
- Bukti P-31. Fotokopi Perjanjian Layanan Teknologi Informasi;
- Bukti P-32. Fotokopi Bukti Korespondensi ;
- Bukti P-33. Fotokopi SOP Spesifikasi laptop dan hardware;
- Bukti P-34. Fotokopi Information Package IT Service dari CDAG;
- Bukti P-35. Tangkapan Layar Bukti Penggunaan Aplikasi;
- Bukti P-36. Fotokopi Bukti Transaksi reimbursment HR Payroll & pension;
- Bukti P-37. Fotokopi Bukti Reimbursment Legalization Cost;
- Bukti P-38. Contoh alur pembelian dan penjualan berdasarkan PO pelanggan independen yaitu atas barang Desmodur T (poliuretan) kepada PT Inoac Polytechno Indonesia;
- Bukti P-39. Contoh alur pembelian untuk persediaan dan penjualan ready stock kepada pelanggan PT Kansai Paint Indonesia;

- Bukti P-40. Rincian pembelian dari pihak afiliasi yaitu Covestro (Hong Kong) Limited;
- Bukti P-41. Profil perusahaan Pemohon Banding;
- Bukti P-42. Benchmarking Analysis Dokumen Lokal Tahun 2019;
- Bukti P-43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2017;
- Bukti P-44. Struktur Organisasi Pemohon Banding;
- Bukti P-45. Contoh korespondensi antara CDAG dan Pemohon Banding dalam rangka pemanfaatan jasa IT;
- Bukti P-46. Bukti penyerahan jasa dari CDAG kepada Pemohon Banding dalam rangka pemanfaatan dukungan Sumber Daya Manusia;
- Bukti P-47. Fotokopi Contoh Dokumen Pembelian Polyol PUR;
- Bukti P-48. Fotokopi Contoh Sertifikat Deposito Deutsche Bank;
- Bukti P-49. Distribution Agreement antara Pemohon Banding dan Covestro (Hongkong) Limited;
- Bukti P-50. Confirmation of Loan Contract Tahun 2019;
- Bukti P-51. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham RUPS Tahun 2020;
- Bukti P-52. Rincian pembelian produk Polyol dan Desmodur T80;
- Bukti P-53. Fotokopi Invoice Pembelian;
- Bukti P-54. Tabel Persandingan Pemesanan dan Penjualan Produk 241990 DESMODUR T 80 0250,00 kg B13 Tahun 2019;
- Bukti P-55. Berita Acara Pemberian Keterangan Pemeriksaan Tahun 2019;
- Bukti P-56. Rincian Pembelian Produk PCS setiap bulan Januari – Desember 2019;
- Bukti P-57. Dokumen Pembelian Produk PCS;
- Bukti P-58. Rincian Pembelian Produk CAS setiap bulan Januari – Desember 2019;
- Bukti P-59. Dokumen Pembelian Produk CAS;
- Bukti P-60. Dokumen Pembelian dan Penjualan Produk Desmodur T 80 (PUR);
- Bukti P-61. Dokumen Pembelian dan Penjualan Produk Arcol Polyol (PUR);
- Bukti P-62. Dokumen Pembelian dan Penjualan Merk Produk PCS;
- Bukti P-63. Dokumen Pembelian dan Penjualan Merk Produk CAS; **A**

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

- Bukti T-1. Matriks sengketa;
- Bukti T-2. Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bukti T-3. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00431/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bukti T-4. Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding Tahun Pajak 2019;
- Bukti T-5. Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun Pajak 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Tahun Pajak 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 001/CPI-TAX/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap

Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Koreksi Harga Pokok Penjualan	1.081.730.405.286	1.004.765.230.154	76.965.175.132
2	Koreksi Penghasilan Luar Usaha	32.580.270.315	49.209.852.953	16.629.582.638
3	Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif	6.336.295.725	11.207.882.852	4.871.587.127

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00

bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan terkait dengan pengujian Transfer Pricing yang dilakukan oleh Terbanding, dimana transaksi yang diuji adalah transaksi pembelian yang dilakukan dengan pihak afiliasi. Terbanding menggunakan metode Resale Price Method (RPM) yakni dengan membandingkan *gross margin* barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan *gross margin* pihak independen (pembanding eksternal) secara agregat berdasarkan laporan keuangan (*company wide*). Metode ini membandingkan *gross margin* barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen (pembanding internal) untuk setiap transaksi tanpa memperhitungkan biaya operasi. Sesuai Pasal 11 ayat (4) Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011, RPM merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi suatu produk

yang dilakukan antar pihak afiliasi dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak independen lain atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar;

bahwa berdasarkan karakteristik tersebut, metode RPM seharusnya diterapkan dalam pengujian untuk setiap transaksi pembelian dan bukan secara agregat berdasarkan laporan keuangan seperti yang dilakukan oleh Terbanding. Pengujian RPM secara *company wide* akan memberikan hasil analisis yang tidak andal, disebabkan oleh perbedaan metode atau praktik akuntansi antara perusahaan yang diuji dan perusahaan-perusahaan pembanding yang menyebabkan GPM menjadi tidak sebanding, misalnya perbedaan dalam mengklasifikasikan biaya, apakah masuk ke dalam COGS atau *operating expense*.

bahwa mengenai pernyataan Pemohon Banding bahwa analisis RPM hanya tepat digunakan jika tidak terdapat perbedaan waktu antara transaksi pembelian dan penjualan, karena perbedaan waktu yang cukup lama antara transaksi pembelian dan penjualan akan menyebabkan terpengaruhnya perolehan laba dari suatu perusahaan karena adanya pengaruh pasar, seperti kurs, fluktuasi harga, dll, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa barang yang dibeli oleh Pemohon Banding memiliki *lead-time* atau jeda waktu yang cukup lama terhitung dari *order placement*, barang tiba di gudang hingga terjual ke pelanggan. Jeda waktu tersebut memunculkan selisih antara harga beli dan jual yang sangat signifikan pada tahun 2019 akibat pengaruh harga pasar yang dijadikan acuan pada saat pembelian dan penjualan. bahwa penurunan GPM dipengaruhi oleh harga jual yang fluktuatif dan bukan dipengaruhi oleh harga beli, karena produk yang dibeli dengan harga yang hampir sama akan dijual dengan margin yang berbeda, yaitu 15% untuk produk dengan PO dan tergantung harga pasar untuk produk ready stock;

bahwa metode Transactional Net Margin Method (TNMM) mengukur remunerasi di tingkat laba operasi. Perusahaan dengan fungsi distribusi

lebih tepat menggunakan metode TNMM dibanding RPM, karena TNMM memperhitungkan biaya operasi sementara metode RPM tidak memperhitungkan biaya operasi. Pemohon Banding sebagai entitas usaha distributor fungsi terbatas (limited risk distributor), fungsinya tercermin pada biaya operasi, sedangkan profitabilitas Pemohon Banding selaku perusahaan distributor ditentukan oleh penjualan dan biaya operasi, oleh karena itu Pemohon Banding menggunakan metode (TNMM) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lokal dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-213/PMK.03/2016. Terbanding pada tahun 2017 dan 2018 telah mengakui bahwa TNMM adalah metode yang andal dan sesuai untuk Pemohon Banding, dan tidak ada koreksi atas metode TNMM yang digunakan dan Pemohon Banding pada Dokumen Lokal.

bahwa terkait dengan 3 (tiga) perusahaan pembanding yang ditambahkan oleh Terbanding, faktanya memiliki fungsi yang sangat jauh berbeda dengan Pemohon Banding yang merupakan distributor bahan kimia terkait plastic. Selain itu, Terbanding mengambil data pembanding dari database ORBIS Bureau van Dijk (BVD) yang diunduh pada tanggal 24 Mei 2021, sehingga sudah melebihi batas maksimal 4 (empat) bulan dari berakhirnya tahun buku 2019, sesuai Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (1) PMK-213 tahun 2016. Dengan kata lain, Terbanding tidak menggunakan data/informasi pada saat transaksi afiliasi Pemohon Banding dilakukan.

bahwa dari grafik kinerja GPM Pemohon Banding selama tahun 2016 sampai 2021, penurunan margin hanya terjadi pada tahun 2019, dimana hal ini sesuai dengan fluktuasi harga pasar produk Pemohon Banding. Oleh karena itu tidak ada indikasi atau niat untuk melakukan profit shifting dari Pemohon Banding, karena transaksi yang dilakukan selama rentang tahun tersebut masih sama, yaitu pembelian kepada afiliasi yang sama dan penjualan kepada pihak ketiga (independen);

bahwa terkait adanya re-invoicing atas pembelian produk, karena adanya pembelian barang Pemohon Banding dari Covestro (Hongkong) Limited yang dikirimkan dari Amerika Serikat, China, Thailand, dan negara lainnya, yang diuji kewajarannya adalah harga beli antara Pemohon

A

Banding dengan Covestro (Hongkong) Limited dengan tested party dalam pengujian transfer pricing adalah Pemohon Banding, bukan pihak afiliasi. bahwa alasan Pemohon Banding melakukan transaksi pembelian kepada pihak afiliasi adalah karena Pemohon Banding tidak memiliki fungsi produksi dan manufaktur dalam struktur Perusahaan. Pada analisis fungsi dalam Dokumen Lokal tahun 2019, disebutkan bahwa proses manufaktur, termasuk penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas dan kendali mutu dilakukan oleh pemasok yaitu Covestro (Hongkong) Limited atau oleh entitas afiliasi lainnya yang disubkontrakkan oleh pemasok; bahwa analisis penerapan kewajaran transaksi afiliasi dilakukan Pemohon Banding sebelum transaksi afiliasi terjadi, dan dilakukan secara ex ante. Pemohon Banding memiliki operating margin (OM) tahun 2019 sebesar 0,96% dimana tingkat OM Pemohon Banding masih berada dalam rentang interkuartil data pembanding.

bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp76.965.175.132,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Atas Penghasilan Dari Luar Usaha Sebesar Rp16.629.582.638,00

bahwa pada tahun pajak 2019, Pemohon Banding melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada pihak afiliasi berdasarkan Loan Framework Agreement dan membukukan pendapatan bunga dengan tingkat bunga menggunakan industrial bond rate dari database yang tersedia untuk publik yaitu, Bloomberg dengan rata-rata sebesar 6,94%;

bahwa pinjaman kepada pihak afiliasinya dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga tidak ada data internal yang tersedia untuk dijadikan pembanding. Oleh karena itu, pembanding yang digunakan adalah pembanding eksternal;

bahwa rata-rata suku bunga simpanan Bank Indonesia memiliki kuartil bawah sebesar 6,77% dan kuartil atas sebesar 7,22% dengan median sebesar 6,95%. Dengan demikian, tingkat suku bunga rata-rata Pemohon

Banding sebesar 6,94% masih berada dalam rentang interkuartil; Suku bunga ini lebih tinggi dari tingkat bunga rata-rata deposito sebesar 4,94%; dengan demikian sangat wajar Pemohon Banding memilih opsi untuk menambah keuntungan ekonomis dari pendapatan bunga dengan meminjamkan dananya daripada mendepositokan dananya tersebut; bahwa selain itu tingkat suku bunga pinjaman yang dijadikan acuan oleh Terbanding dianggap wajar hanya jika diterapkan pada industri perbankan. Terbanding tidak dapat menyajikan data pembandingan untuk menguji tingkat bunga yang wajar bagi pinjaman antar perusahaan independen yang bukan berasal dari industri perbankan.

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding keliru dalam menggunakan data suku bunga pinjaman sebagai data pembandingan dan seharusnya menggunakan data suku bunga simpanan dari Bank Indonesia sehingga penggunaan analisis suku bunga pinjaman oleh Terbanding tidak tepat. Dengan demikian koreksi Terbanding **tidak dapat dipertahankan;**

3. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127.00

bahwa koreksi ini dilakukan Terbanding terhadap pembayaran jasa kepada pihak afiliasi yang merupakan jasa intragroup service.

bahwa suatu biaya dikategorikan sebagai shareholder activity apabila suatu jasa diberikan bukan berdasarkan kebutuhan pihak penerima jasa dan penerima jasa tidak mau melakukan pembayaran atas jasa tersebut.

bahwa hal ini bertentangan dengan nature pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pemberi jasa dimana seluruh pembayaran didasarkan atas kebutuhan Pemohon Banding karena tidak memiliki fungsi-fungsi tertentu;

bahwa jasa-jasa yang diberikan pihak afiliasi yang dikoreksi Terbanding antara lain jasa akuntansi, jasa service IT, reimbursement HR payroll & pension, dan penggantian pembayaran legalisasi dokumen, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemohon Banding memerlukan jasa akuntansi dari afiliasinya karena hanya memiliki 4 (empat) karyawan keuangan yaitu: Finance Tax,

A

Accounting Manager: 1 orang, Transactional Accounting: 1 orang, Tax, Finance, Insurance Specialist: 1 orang dan Tax & Finance Assistant: 1 orang, dimana karyawan Pemohon Banding memiliki tugas yang berbeda dengan bidang akuntansi yang diberikan pihak afiliasi sebagaimana dijelaskan Pemohon Banding.

- Dalam hal IT Services, karena Pemohon Banding tidak memiliki divisi IT, maka bantuan dari pihak afiliasi diperlukan untuk mendapatkan IT Backbone yang kuat, memiliki sistem komunikasi yang efektif dengan konsumen, memiliki jaringan terintegrasi yang baik dan implementasi dari software, menerima bantuan secara reguler untuk mengatasi masalah IT dan pemeliharaan rutin untuk melindungi data perusahaan.
- Reimbursement HR payroll & pension merupakan penggantian pembayaran pengurusan payroll serta ongkos perpindahan pegawai ekspatriat Pemohon Banding. Pemberi jasa juga membantu semua proses pelatihan dan rekrutmen berdasarkan standar Grup Covestro
- Penggantian pembayaran legalisasi dokumen adalah atas jasa legalisasi dokumen milik Pemohon Banding yang dilakukan di luar negeri (Jerman), dalam rangka validasi resmi bahwa Mr. Stefan Wunderlich dan Ms. Dr. Birte Achten yang menandatangani *circular resolution* atas hasil RUPS Pemohon Banding adalah wakil dari Covestro Deutschland AG

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait pembayaran sebesar Rp4.871.587.127,00 diatas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding. bahwa selisih koreksi positif sebesar Rp4.871.587.127,00 yang sudah dibayarkan kepada afiliasi/pemegang saham dikategorikan Terbanding sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham yang sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo. Pasal 22 ayat 8 PMK22/PMK.03/2020 jo. artikel Pasal 10 UN Model 2017, yang kemudian menjadi secondary adjustment dan dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 26

bahwa dividen yang dimaksud dalam Article 10 Paragraph 3 UN Model Tax Convention 2017 merupakan dividen yang didapatkan dari penghasilan atas kepemilikan saham yang bukan merupakan tagihan utang. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

bahwa faktanya, biaya atas jasa afiliasi tersebut tidak seluruhnya dilakukan dengan pemegang saham. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, imbalan-imbalan yang dibayarkan kepada pemberi jasa low value-adding services bukan merupakan pembayaran dividen;

bahwa nilai transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah diuji kewajarannya dengan TNMM sebagaimana yang disajikan di dalam Dokumen Lokal. Hasil analisis TNMM menunjukkan bahwa OM Pemohon Banding berada di dalam rentang kewajaran, sehingga transaksi afiliasi Pemohon Banding telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi telah memenuhi ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (2) PER 32/PJ/2011 sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
	Penghasilan Netto, yang terdiri dari:			
1	Harga Pokok Penjualan	(76.965.195.132)	0	(76.965.195.132)
2	Penghasilan dari luar usaha	16.629.582.638	0	16.629.582.638
3	Penyesuaian Fiskal Positif	4.871.596.127	0	4.871.596.127
	Jumlah Koreksi Penghasilan Netto	98.466.373.897	0	98.466.373.897

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto menurut Terbanding	Rp	151.136.871.535,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	98.466.373.897,00
Penghasilan Netto menurut Pengadilan Pajak	Rp	52.670.497.638,00

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; *

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03226/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00036/206/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Tahun Pajak 2019 atas nama **PT COVESTRO POLYMERS INDONESIA**, NPWP 01.061.621.7-052.000 beralamat di Gedung World Trade Centre 2 Lantai 20, Jln Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan jumlah PPh yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto	52.670.497.638,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	52.670.497.638,00
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	13.167.631.500,00
5	Kredit Pajak	29.652.978.824,00
6	PPh yang Kurang Bayar	(16.485.347.324,00)
7	Sanksi Administrasi	0,00
8	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(16.485.347.324,00)

A

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D. dan Dr. Agus Suharsono, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aini Yail Zubaah, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.

ttd

Dr. Agus Suharsono, S.H., M.Si.

Hakim Ketua Majelis,

ttd


Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A. 
NIP 196906051990031002

A